



# SOSIALISASI PERATURAN DAERAH NO.8 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN



Dinas perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Magelang  
Selasa, 14 Februari 2023

# LATAR BELAKANG

BAHWA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KECERDASAN KEHIDUPAN BANGSA, PERLU DITUMBUHKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA MELALUI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN PERPUSTAKAAN SEBAGAI SUMBER INFORMASI YANG BERUPA KARYA TULIS, CETAK, DAN/ATAU KARYA REKAM (*UU RI NOMOR 43 TAHUN 2007*)

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN MEMPUNYAI TUGAS MEMBANTU BUPATI MENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERPUSTAKAAN DAN BIDANG KEARSIPAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA DAERAH. (*PERBUP NOMOR 68 TAHUN 2021*)

# PERPUSTAKAAN

(MENURUT UU NO. 43 TAHUN 2007)

**PERPUSTAKAAN ADALAH INSTITUSI PENGELOLA KOLEKSI**  
*“KARYA TULIS, KARYA CETAK, DAN/ATAU KARYA REKAM” SECARA PROFESIONAL*  
*DENGAN SISTEM YANG BAKU GUNA MEMENUHI KEBUTUHAN PENDIDIKAN,*  
*PENELITIAN, PELESTARIAN, INFORMASI DAN REKREASI PARA PEMUSTAKA.*



# Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Bidang Perpustakaan ( UU 23/2014 )

1. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kabupaten/kota.
2. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah kabupaten/kota.
3. Pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten/kota.
4. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah.

# DASAR HUKUM

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;



# DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;

## MAKSUD

Memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan, pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

## TUJUAN

1. memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat;
2. menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
3. meningkatkan kegemaran membaca; dan
4. memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

# MATERI YANG DIATUR

Peraturan Daerah (PERDA) terdiri dari :

□ 11 BAB

□ 41 PASAL

□ 8 PASAL PENJELASAN

# RUANG LINGKUP PENGATURAN

## **Bab I**

Ketentuan Umum, terdiri dari pasal 1 sampai dengan pasal 6

## **Bab II**

Pembentukan, penyelenggaraan, pengembangan dan pengelolaan perpustakaan; terdiri dari pasal 7 sampai dengan pasal 14

## **Bab III**

Jenis-jenis Perpustakaan; terdiri dari pasal 15 sampai dengan pasal 19

## **Bab IV**

Organisasi Profesi; terdiri dari pasal 20 sampai dengan pasal 23

## **Bab V**

Sinergitas, Kerjasama Dan Peran Serta Masyarakat; terdiri dari pasal 24 sampai dengan pasal 26

# RUANG LINGKUP PENGATURAN

## **Bab VI**

Pembudayaan Kegemaran Membaca Dan Literasi; terdiri dari pasal 27 sampai dengan pasal 30

## **Bab VII**

Naskah Kuno; terdiri dari pasal 31 sampai dengan pasal 33

## **Bab VIII**

Hak, Kewajiban Dan Larangan; terdiri dari pasal 34 sampai dengan pasal 37

## **Bab IX**

Pembinaan Dan Pengawasan; terdiri dari pasal 38

## **Bab X**

Pendanaan; terdiri dari pasal 39

## **Bab XI**

Ketentuan Penutup; terdiri dari pasal 40 sampai dengan pasal 41

# BAB II

## PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

### Pembentukan Perpustakaan

(pasal 7)

- Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan
- Pembentukan Perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Instansi/Lembaga, dan/atau Masyarakat.
- Pembentukan Perpustakaan memiliki koleksi perpustakaan; sarana dan prasarana perpustakaan; dan sumber pendanaan.
- Perpustakaan harus melaporkan kepada Perangkat Daerah dan memperoleh Nomor Pokok Perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Penyelenggaraan Perpustakaan

(pasal 8)

- Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
  - Perpustakaan Daerah;
  - Perpustakaan Kecamatan;
  - Perpustakaan Desa/Kelurahan; dan
  - Perpustakaan Masyarakat.
- Penyelenggaraan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Penyelenggaraan Perpustakaan

(pasal 9)

- Perpustakaan Daerah berkedudukan di ibukota Kabupaten dan/atau tempat lain yang ditunjuk.
- Perpustakaan Daerah berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian.
- Perpustakaan Daerah melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis perpustakaan di daerah
- Perpustakaan Daerah menyelenggarakan perpustakaan keliling untuk melayani masyarakat yang belum dijangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

# Penyelenggaraan Perpustakaan

(pasal 10)

1. Perpustakaan Kecamatan berkedudukan di Kecamatan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Camat.
2. Perpustakaan Kecamatan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kecamatan.

# Penyelenggaraan Perpustakaan

(pasal 11)

1. Perpustakaan Desa/Kelurahan berkedudukan di Desa/Kelurahan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Kepala Desa/Lurah.
2. Setiap Desa/Kelurahan paling sedikit memiliki 1 (satu) perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan.
3. Perpustakaan Desa/Kelurahan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

# Penyelenggaraan Perpustakaan

(pasal 12)

1. Masyarakat sebagaimana dapat menyelenggarakan perpustakaan umum dan melaporkan keberadaannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan.
2. Penyelenggaraan perpustakaan menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.

# Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan

(Pasal 13)

- Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas perpustakaan.
- Pengembangan Perpustakaan dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- Pengembangan Perpustakaan dilakukan secara berkesinambungan.

# Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan

## (Pasal 14)

- Pengembangan dan pengelolaan dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- Standar nasional perpustakaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB III

## JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

(pasal 15)

Jenis Perpustakaan di Daerah meliputi:

- Perpustakaan Umum;
- Perpustakaan Khusus;
- Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
- Perpustakaan Perguruan Tinggi.

# JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

(pasal 16)

- Perpustakaan Umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Pemerintah Desa dan masyarakat.
- Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berfungsi sebagai tempat menghimpun, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua koleksi perpustakaan.
- Pemerintah Daerah menyelenggarakan perpustakaan umum yang koleksinya mendukung pelaksanaan hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya pembelajaran masyarakat sepanjang hayat.

# JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

(pasal 16)

- Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan Pemerintah Desa mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- Pemerintah Daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.
- Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh masyarakat berfungsi memfasilitasi terwujudnya pembelajaran masyarakat sepanjang hayat.

# JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

(pasal 17)

- Perpustakaan Khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
- Perpustakaan Khusus memberikan pelayanan kepada pemustaka di lingkungannya dan dapat memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.

# JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

(pasal 18)

- Perpustakaan Sekolah/Madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- Perpustakaan Sekolah/Madrasah wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.

# JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

(pasal 18)

- Perpustakaan Sekolah/Madrasah melayani pemustaka di lingkungannya.
- Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana untuk Perpustakaan Sekolah/Madrasah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

(pasal 19)

- Perpustakaan Perguruan Tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- Perpustakaan Perguruan Tinggi memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

# JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

(pasal 19)

- Perpustakaan Perguruan Tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- Setiap Perguruan Tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan Standar Perpustakaan

# BAB IV

## ORGANISASI PROFESI

(pasal 20)

- Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi di Daerah.
- Organisasi profesi berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Tenaga Perpustakaan atau Pustakawan.
- Setiap pustakawan wajib menjadi anggota organisasi profesi.
- Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi Pustakawan di Daerah difasilitasi oleh Dispuspa dan/atau masyarakat.

# BAB IV

## ORGANISASI PROFESI

(pasal 21)

Organisasi profesi Pustakawan mempunyai kewenangan:

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja organisasi profesi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pustakawan Indonesia;
- b. menegakkan kode etik pustakawan;
- c. memberikan perlindungan hukum kepada pustakawan; dan
- d. menjalin kerja sama pustakawan dengan asosiasi pustakawan lainnya pada tingkat daerah, nasional, internasional.

# ORGANISASI PROFESI

(pasal 22&23)

- Kode etik berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap tenaga perpustakaan atau pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas.
- Kode etik memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik.
- Penegakan kode etik dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh organisasi profesi.
- Ketentuan mengenai organisasi profesi pustakawan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Pustakawan Indonesia

# BAB V

## SINERGITAS, KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

### Sinergitas dan Kerjasama

(pasal 24)

- Pemerintah Daerah mengembangkan jaringan dan pola sinergitas atau kerja sama dalam penyelenggaraan perpustakaan dalam rangka peningkatan layanan kepada pemustaka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peningkatan layanan kepada pemustaka bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan.
- Sinergitas dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.

# BAB V

## SINERGITAS, KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

### Sinergitas dan Kerjasama

(pasal 24)

- Kerja sama dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
  - Pemerintah Provinsi;
  - Pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan
  - Pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Sinergitas dan Kerjasama

(pasal 24)

- Bentuk sinergitas dan kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan, meliputi:
  - penyediaan dana perpustakaan;
  - penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan;
  - pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - pengembangan, penyediaan, dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;

# Sinergitas dan Kerjasama

(pasal 24)

- peningkatan pelayanan perpustakaan;
  - promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
  - peningkatan kompetensi sumber daya manusia perpustakaan;
  - pelaksanaan kerjasama jaringan; dan/atau
  - kerjasama lain sesuai kebutuhan.
- Sinergitas dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi

# PERAN SERTA MASYARAKAT

( Pasal 25 )

- masyarakat berperan dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan;
- Wujud peran serta masyarakat berupa :
  1. Menjaga & memelihara kelestarian koleksi;
  2. Menjaga kelestarian & keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
  3. Mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
  4. Menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan;
  5. Mematuhi seluruh ketentuan & peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan.

# PERAN SERTA MASYARAKAT

( Pasal 26 )

- Pelaku usaha dapat berperan serta dalam upaya pengembangan perpustakaan;
- Peran serta pelaku usaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

# BAB VI

## PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN LITERASI

( Pasal 27 )

- Dilakukan melalui keluarga, satuan Pendidikan, dan masyarakat;
- Pada satuan pendidikan dilakukan melalui :
  1. Pengembangan & pemanfaatan perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
  2. Menganjurkan membaca buku paling sedikit 30 judul buku bagi peserta didik tingkat SD/MI & 20 judul buku bagi peserta didik tingkat SLTP/MTs

# PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN LITERASI

( Pasal 27 )

- Pada masyarakat dilakukan melalui :
  1. Gerakan Daerah Gemar Membaca dan Peningkatan Literasi;
  2. Penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu;
- Gerakan Daerah Gemar Membaca & Peningkatan Literasi dilaksanakan oleh DISPUSPA & penyelenggara perpustakaan dengan melibatkan masyarakat.

# PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN LITERASI

( Pasal 28 )

- Pemda & masyarakat mendorong tumbuhnya taman baca atau rumah baca & pengembangan perpustakaan berbasis inklusi social untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca & peningkatan literasi;
- Setiap pendirian fasilitas umum dan penyelenggaraan perumahan dapat dilengkapi dengan taman bacaan atau sudut baca masyarakat.

# PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN LITERASI

( Pasal 29 )

- Pemda memfasilitasi & mendorong pembudayaan kegemaran membaca & peningkatan literasi dengan menyediakan bahan bacaan yang bermutu & terjangkau serta menyediakan sarpras perpustakaan yang mudah diakses;
- Pemda & masyarakat mendorong tumbuhnya perpustakaan Desa/Kel, Taman Bacaan masyarakat, dan Sudut Baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

# PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN LITERASI

( Pasal 30 )

- Satuan Pendidikan membina kegemaran membaca & literasi peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan;
- perpustakaan wajib mendukung & memasyarakatkan Gerakan Daerah Gemar Membaca & Peningkatan Literasi melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam serta bekerja sama dengan pemangku kepentingan;
- Pemda memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan Gerakan Daerah Gemar Membaca & Literasi
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

# BAB VII

## NASKAH KUNO

### Hak dan Kewajiban Masyarakat (pasal 31 & 32)

- Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mendaftarkan naskah kuno yang dimiliki ke Dispuspa.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

# Penghargaan Naskah Kuno

(pasal 33)

- Masyarakat yang berjasa dalam usaha penyimpanan, perawatan dan pelestarian naskah kuno, menyerahkan naskah kuno berhak mendapat penghargaan.
- Masyarakat yang menyerahkan naskah kuno kepada Dispuspa berhak mendapatkan penghargaan.
- Penghargaan dapat berupa piagam, dan/atau uang pembinaan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian serta bentuk dan jenis penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati

# BAB VIII

## HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

(pasal 34)

- Masyarakat mempunyai hak untuk:
  - memperoleh layanan, **memanfaatkan** dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
  - mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
  - berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- Masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah dengan kesulitan geografis dan keterbatasan akses teknologi informasi dan komunikasi berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
- Masyarakat yang berkebutuhan khusus berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan di Daerah.

# HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

(pasal 35)

Masyarakat berkewajiban:

- menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan mendaftarkannya ke DISPUSPA;
- menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

# HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

(pasal 36)

Dalam menyelenggarakan perpustakaan, setiap orang atau lembaga penyelenggara perpustakaan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan:

- bahan perpustakaan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- bahan perpustakaan yang isinya pornografi; dan
- bahan perpustakaan lain yang dilarang oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

(pasal 37)

- Setiap orang dan/atau lembaga penyelenggara perpustakaan yang tidak melaksanakan ketentuan dikenai sanksi administratif.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

# BAB IX

## PEMBINAAN & PENGAWASAN

( Pasal 38 )

- Bupati melakukan pembinaan & pengawasan bidang perpustakaan di Daerah yang dapat dilaksanakan oleh DISPUSPA;
- Ketentuan mengenai pembinaan & pengawasan diatur dalam peraturan Bupati.

# BAB X

## PENDANAAN

(pasal 39)

- Pendanaan penyelenggaraan perpustakaan di Daerah bersumber dari:
  - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
  - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Selain bersumber dari APBD, pendanaan perpustakaan dapat bersumber dari:
  - Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
  - sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pelaku usaha dapat membantu pendanaan perpustakaan sebagai upaya pengembangan perpustakaan dengan mengacu pada ketentuan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

# BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

(pasal 40 & 41)

- Peraturan Bupati pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

# DAFTAR MATERI MUATAN LOKAL

- Pelaku usaha dapat membantu pendanaan perpustakaan sebagai upaya pengembangan perpustakaan mengacu pada ketentuan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. ( pasal 39)
- Pelaku usaha dapat berperan serta dalam upaya pengembangan perpustakaan; ( pasal 26)
- Peran serta pelaku usaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. ( pasal 26)
- Menganjurkan membaca buku paling sedikit 30 judul bagi peserta didik tingkat SD/MI & 20 buku bagi peserta didik tingkat SLTP/MTs; ( pasal 27)
- Pemda & masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan atau rumah baca & pengembangan perpustakaan berbasis inklusi social untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca & peningkatan literasi; ( pasal 28)
- Setiap pendirian fasilitas umum dan penyelenggaraan perumahan dapat dilengkapi dengan taman baca atau sudut baca masyarakat. ( pasal 28)

***SEKIAN & TERIMAKASIH***

